



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT Umur 30 Tahun, Tempat lahir Tandurusa, Tanggal lahir 11 Maret 1992 (30 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat RT. 023/RW. 005 Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini oleh Kuasanya JOHN FRANKEN KOLANG., S H, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum John F Kolang., S.H & Rekan, yang berkantor di Jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 274/Adv-JFK/XII/SKK/2022 tertanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 20 Desember 2022 dengan no register 420/SK/2022/PN Bit sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT Umur 34 Tahun, Tempat lahir Kendari, Tanggal lahir 10 Desember 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelaut, Alamat RT.023/RW.005 Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia nesia sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 241/Pdt.G/2022/PN Bit tertanggal 22 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Bitung pada tanggal 06 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-10082015-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Madidir, Kota Bitung kemudian setelah menikah mereka tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Pateten Kota Bitung;
3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari awalnya Penggugat dan Tergugat bekerja di Froggies Resort yang terletak di Kelurahan Mawali pulau Lembeh namun 3 bulan kemudian Penggugat berhenti bekerja dan Tergugat pindah kerja di tempat lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup harmonis dan bahagia selayaknya suami istri lainnya dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama "Darninty Maliana Ahmad" yang lahir pada tanggal 4 september 2015 (umur 7 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7172-LT-09112018-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung tertanggal 9 Nopember 2018;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama oleh karena sekitar awal tahun 2018, mulai sering cekcok yang disebabkan oleh masalah keuangan dimana Tergugat hanya memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari hanya sebesar Rp.500.000,- s/d Rp1.000.000, setiap bulannya;
6. Bahwa percekocokan/pertengkarannya selalu saja mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keharmonisan dan kebahagiaan hidup berumah tangga tidak tampak lagi;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka pada sekitar akhir tahun 2019 Tergugat turun dari rumah dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke Bitung untuk bertemu dengan istri dan anaknya dan terakhir

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah mempunyai istri baru;

8. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah yaitu pada tahun 2019 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
9. Bahwa hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal, ternyata tidak dapat dicapai;
10. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling menghormati serta mendidik satu sama lainnya, tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut ;
 - b. *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
 - f. *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ini Pengadilan Negeri Bitung dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, dalam hal ini Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-10082015-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 16 Agustus 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibunya dan hak asuhnya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipersiapkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat didampingi Kuasanya sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui :

1. Relaas Panggilan tertanggal 28 Desember 2022 untuk sidang pada hari Selasa, 3 Januari 2023;
2. Relaas Panggilan tertanggal 4 Januari 2023 untuk sidang pada hari Selasa, 10 Januari 2023;
3. Relaas Panggilan tertanggal 10 Januari 2023 untuk sidang pada hari Selasa, 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172045103920001 atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172071012880003 atas nama AHMAD DANI, telah dicocokkan tanpa aslinya dengan fotokopi dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172073005120005 dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Ahmad Dani, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-10082015-0004 pada tanggal 6 Agustus 2015 antara Ahmad Dani dan PENGGUGAT dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-09112018-0009 atas nama DARNINTY MALIANA AHMAD, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NATALIA SANGGEL :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 6 Agustus 2015 secara agama Kristen, dimana Saksi sendiri menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 7 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Tergugat masih tinggal di Bitung tapi tidak tahu pasti dimana;
 - Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa dari pihak orangtua telah berusaha mendamaikan tapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa semenjak pisah tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan anak Darninty;
 - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi NADYIA SANGGEL :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan dan Tergugat adalah ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 6 Agustus 2015 secara agama Kristen, dimana Saksi sendiri menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 7 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Bitung tapi tidak tahu pasti dimana;
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa dari pihak orangtua telah berusaha mendamaikan tapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa semenjak pisah tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan anak Darninty;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain; Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt. Ny. R. Benyamin-T., M.Th sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10082015-0004 tanggal 14 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 4 September 2015;
- Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia 7 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Bitung tapi tidak tahu pasti dimana;
- Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa dari pihak orangtua telah berusaha mendamaikan tapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa semenjak pisah tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan anak Darninty;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di Lingkungan V RT/RW 023/005 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi NATALIA SANGGEL dan Saksi NADYIA SANGGEL yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10082015-0004 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung (*vide bukti P-4*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt. Ny R. Benyamin-T., Mth telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta pula dicatatkan pada hari itu juga oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) :

5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama oleh karena sekitar awal tahun 2018, mulai sering cekcok yang disebabkan oleh masalah keuangan dimana Tergugat hanya memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari hanya sebesar Rp500.000,- s/d Rp1.000.000, setiap bulannya;
6. Bahwa percekocokan / pertengkaran selalu saja mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keharmonisan dan kebahagiaan hidup berumah tangga tidak tampak lagi;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka pada sekitar akhir tahun 2019 Tergugat turun dari rumah dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke Bitung untuk bertemu dengan istri dan anaknya dan terakhir Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sudah mempunyai istri baru;
8. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah yaitu pada tahun 2019 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf a, b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi NATALIA SANGGEL dan Saksi NADYIA SANGGEL menerangkan setelah melangsungkan perkawinan menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, Tergugat masih tinggal di Bitung tapi tidak tahu pasti dimana;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan pihak orang tua telah berusaha mendamaikan tapi tetap tidak berhasil dan pula Para Saksi sebagai keluarga menganggap perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupansuami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dimana Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan bahkan Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih biasa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut di mana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuhannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10082015-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 16 Agustus 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu apakah dapat mengabulkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibunya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-09112018-0009 tanggal 9 November 2018 didapatkan fakta bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Bitung tanggal 4 September 2015 adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 7 (tujuh) masih tergolong anak, sebagaimana yang dimaksud anak di dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt./2001 apabila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu hal ini didukung oleh keterangan dari Para Saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini lebih sering dirawat dan diurus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan pula menurut cermat Majelis Hakim serta pula Majelis Hakim memandang Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya maka patutlah hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban dari Penggugat untuk tetap menafkahi anak sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



sehingga merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik termasuk juga menanggung biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka patutlah petitum angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dan pula untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 6 (enam) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-10082015-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 16 Agustus 2021, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan tanggung jawab mengenai biaya hidup dan pendidikan anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibunya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat dalam register khusus untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh kami RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, YOSEFINA NELCI SINANU., S.H dan CHRISTY

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELINA LEATEMIA., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANASTASIA TAMARA., S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H

RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Panitera Pengganti

ANASTASIA TAMARA., S.H., M.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp120.000,-
3. Panggilan	Rp 300.000,-
4. Pnbp	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)